

KEDUDUKAN KLAUSULA CHOICE OF LAW DALAM KONTRAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Nada Syifa Nurulhuda¹Email: 2210611183@mahasiswa.upnvj.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Depok, Jawa Barat, Indonesia

Abstrack

Globalization has accelerated economic interactions between states and has driven the increase of international commercial transactions involving parties from diverse legal systems. Divergent contractual rules and dispute-resolution mechanisms in cross-border transactions create a strong need for legal certainty through a clear determination of the applicable law. This research examines the legal standing and implications of the choice of law clause in international commercial contracts as an instrument that ensures stability, predictability, and effectiveness in contractual relations. The study employs a normative legal research method using a statute approach and analytical approach, supported by a literature review to assess relevant norms, doctrines, and regulations governing the choice of law. The findings demonstrate that choice of law constitutes a manifestation of the principle of party autonomy in Private International Law, serving to prevent legal conflicts arising from differences in national legal systems, and enhancing certainty and efficiency in dispute resolution. Furthermore, the application of this clause facilitates international arbitration proceedings and increases the likelihood of recognition and enforcement of arbitral awards across jurisdictions. Nevertheless, the parties' freedom is not absolute, as it remains subject to public policy considerations and mandatory rules of the forum. Overall, choice of law plays a strategic role in sustaining the stability of global commercial transactions.

Keywords: *choice of law, international trade, legal certainty.*

Abstrak

Globalisasi mempercepat interaksi ekonomi antarnegara dan mendorong meningkatnya transaksi perdagangan internasional yang melibatkan para pihak dari berbagai sistem hukum. Perbedaan aturan kontrak dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi lintas negara menimbulkan kebutuhan akan kepastian hukum melalui pengaturan yang jelas mengenai hukum yang berlaku.

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Penelitian ini mengkaji kedudukan dan pengaruh klausula choice of law dalam kontrak perdagangan internasional sebagai instrumen yang memastikan stabilitas, prediktabilitas, dan efektivitas hubungan kontraktual. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan analisis (analytical approach), didukung studi kepustakaan untuk menelaah norma, doktrin, dan regulasi terkait pilihan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa choice of law merupakan manifestasi asas party autonomy dalam HPI, berfungsi mencegah konflik hukum akibat perbedaan sistem hukum negara para pihak, serta meningkatkan kepastian dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, penerapan klausula ini memfasilitasi proses arbitrase internasional dan memperbesar peluang pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase lintas negara. Meskipun demikian, kebebasan para pihak tetap dibatasi oleh ketertiban umum dan aturan hukum imperatif suatu negara. Keseluruhannya, choice of law berperan strategis dalam mendukung stabilitas transaksi komersial global.

Kata kunci: choice of law, perdagangan internasional, kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Perubahan besar dalam bidang teknologi, transportasi, dan komunikasi telah menjadikan interaksi ekonomi antarnegara berlangsung sangat cepat dan nyaris tanpa batas. Fenomena ini dikenal sebagai globalisasi, yaitu keadaan ketika hubungan ekonomi, sosial, dan perdagangan tidak lagi dibatasi oleh ruang geografis.¹ Anthony Giddens menggambarkan globalisasi sebagai proses terhubungnya berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia sehingga suatu kejadian di satu wilayah dapat berimplikasi langsung pada wilayah lain.² Dengan demikian, globalisasi menciptakan tatanan ekonomi global yang saling bergantung.

Pengaruh globalisasi paling terlihat dalam sektor perdagangan internasional yang semakin berkembang dan melibatkan pelaku usaha dari berbagai sistem hukum. Transaksi lintas batas tersebut tidak hanya menawarkan peluang ekonomi yang lebih luas, tetapi juga melahirkan tantangan hukum.³ Perbedaan aturan kontrak, mekanisme penyelesaian sengketa, hingga perbedaan bahasa hukum seringkali menimbulkan ketidakpastian mengenai hukum yang berlaku apabila muncul perselisihan.⁴ Tanpa adanya kepastian hukum, hubungan dagang berisiko mengalami konflik berkepanjangan yang dapat merugikan kedua belah pihak.

¹ Jan Aart Scholte, *Globalization : A Critical Introduction* (Palgrave Macmillan, 2005).

² Anthony Giddens, *The Consequences of Modernity* (Stanford: Stanford University Press, 1990).

³ Symeon C. Symeonides, *Choice of Law : The Oxford Commentaries on American Law* (Oxford: Oxford University Press, 2016).

⁴ Ugljesa Grusic, *Cheshire, North & Fawcett Private International Law* (Oxford: Oxford University Press, 2017).

Untuk menjamin bahwa kerja sama bisnis berjalan tertib, kontrak kemudian menjadi instrumen utama dalam mengatur hak dan kewajiban para pihak. Dalam hukum Indonesia, suatu kontrak dinyatakan sah apabila memenuhi empat syarat: adanya kesepakatan, kecakapan bertindak, objek tertentu, dan tujuan yang tidak melanggar hukum. Syarat tersebut juga berlaku dalam kontrak internasional selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan hukum wajib Indonesia.

Namun, kontrak internasional memiliki karakteristik unik: para pihak berasal dari negara yang berbeda. Di sinilah pentingnya klausula choice of law, yakni kesepakatan para pihak mengenai hukum negara mana yang akan mengatur kontrak mereka.⁵ Klausula ini merupakan perwujudan asas party autonomy dalam Hukum Perdata Internasional, yang memberikan kebebasan bagi para pihak menentukan hukum terbaik untuk kepentingan kontraktual mereka.⁶

Keberadaan choice of law berfungsi mencegah konflik hukum, meningkatkan prediktabilitas penyelesaian sengketa, dan memberikan perlindungan hukum yang lebih pasti. Tanpa klausula ini, setiap pihak berpotensi memaksakan pemberlakuan hukum negaranya sendiri, sehingga sengketa menjadi lebih sulit ditangani dan rawan memicu forum shopping.⁷ Dengan demikian, pengaturan pilihan hukum bukan hanya pelengkap kontrak internasional, melainkan unsur strategis untuk memastikan efektivitas transaksi dan keberlanjutan kerja sama bisnis global.

Berdasarkan alasan tersebut, kajian mengenai kedudukan dan pengaruh klausula choice of law sangat diperlukan untuk memahami bagaimana penerapannya dapat memperkuat kepastian hukum dalam perdagangan internasional, khususnya bagi pelaku usaha Indonesia yang semakin terlibat dalam kompetisi global.

Maka dari itu, hal ini menjadi suatu urgensi untuk dilakukan penelitian yang berfokus pada kedudukan klausula choice of law dalam kontrak perdagangan internasional ditinjau dari perspektif hukum internasional serta penerapan klausula itu sendiri dalam rangka mempengaruhi kepastian hukum serta penyelesaian sengketa dalam perdagangan lintas negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan kedudukan dan implementasi dari klausula choice of law dalam perdagangan internasional. Harapannya dengan adanya penelitian ini menjadikan suatu sumbangsih pada pemekaran ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum perdagangan internasional.

METODE PENELITIAN

Dalam rangka memenuhi tujuan penelitian tersebut, penulis menggunakan metode penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan analisis (*Analytical Approach*). Penelitian normatif digunakan karena merupakan

⁵ Giesela Rühl, "Party Autonomy in the Private International Law of Contracts: Transatlantic Convergence and Economic Efficiency," *CLPE Research Paper* 4 (2007).

⁶ Marc Belssing, "Mandatory Rules of Law versus Party Autonomy in International Arbitration," *International Arbitration* 14, no. 23 (1997).

⁷ *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts* (Netherlands: The Hague Conference on Private International Law Permanent Bureau, n.d.).

suatu penelitian yang berfokus dalam meneliti sumber kepustakaan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁸ Pendekatan perundang-undangan juga digunakan untuk mengkaji segala bentuk regulasi yang berkaitan secara langsung dengan topik yang dibahas yang mana dalam hal ini adalah pilihan hukum dalam suatu kontrak perdagangan internasional.⁹ Sedangkan pendekatan analisis digunakan untuk mengkaji lebih dalam mengenai regulasi yang berkaitan dengan topik dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat.¹⁰ Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode *Bibliography study* dan disajikan secara deskriptif dan preskriptif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Klausula Choice Of Law Dalam Kontrak Perdagangan Internasional Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional

Klausula choice of law atau pilihan hukum merupakan instrumen hukum yang memberikan kewenangan bagi para pihak dalam kontrak internasional untuk menentukan hukum negara yang akan mengatur hubungan hukum bagi para pihak khususnya ketika terjadi sengketa. Menurut, Mathilde Sumampouw choice of law atau pilihan hukum merupakan titik pertalian dalam hukum perjanjian internasional.¹¹ Dalam praktik Hukum Perdata Internasional Indonesia, penentuan hukum yang berlaku untuk suatu hubungan hukum berkaitan dengan unsur asing dilakukan dengan memilih sistem hukum yang paling tepat melalui sejumlah titik taut (*connecting factors*), pemilihan tersebut dapat merujuk pada tempat kontrak dibuat, lokasi pelaksanaan perjanjian, ataupun domisili para pihak sebagai dasar penentuannya.¹²

Dalam perspektif hukum internasional, keberadaan klausula choice of law memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan prinsip dasar dalam kontrak internasional, yakni asas kebebasan berkontrak (*principle of party autonomy*).¹³ Asas ini memberikan ruang bagi para pihak untuk secara bebas menentukan aturan hukum yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan komersial mereka. Dengan demikian, choice of law bukan hanya klausula teknis, tetapi merupakan manifestasi dari pengakuan terhadap kedaulatan para pihak untuk mengatur sendiri hubungan hukum privat yang bersifat lintas negara.¹⁴

⁸ Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Priskila Pratita Penasthika, "AWAL MULA IDE PILIHAN HUKUM: SEBUAH NARASI SAMPAI ABAD KE-19 (The Genesis of Choice of Law: A Narrative up to the 19th Century)," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (March 2020): 894, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2347>.

¹² Subekti Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005).

¹³ Habibah Pramelia Herdiyanti et al., "PENERAPAN PRINSIP HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA FREEPORT DAN NEGARA," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 3199–210, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1464>.

¹⁴ Mesikel Pelawi, Komang Febrinayanti Dantes, and I Gusti Ayu Apsari Hadi, "PENDEKATAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL: MENGOPTIMALKAN CHOICE OF LAW DALAM RESOLUSI SENGKETA," *Jurnal Locus Delicti* 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.23887/jld.v4i2.5584>.

Di tingkat internasional, berbagai instrumen hukum seperti Konvensi Roma 1980 (Rome Convention) dan Regulasi Roma I 2008 (Rome I Regulation) mengafirmasi bahwa party autonomy merupakan dasar utama penentuan hukum dalam kontrak privat internasional. Meskipun Indonesia bukan pihak dari instrumen tersebut, pendekatan serupa dapat ditemukan dalam doktrin dan praktik Hukum Perdata Internasional Indonesia yang juga mengedepankan titik taut untuk menentukan keterikatan suatu hubungan hukum dengan sistem hukum tertentu. Dengan demikian, choice of law menjadi komponen krusial untuk memberikan kepastian hukum dan mengurangi ketidakpastian interpretasi hukum oleh lembaga peradilan.

Lebih jauh, dalam konteks kontrak perdagangan internasional, klausula choice of law memiliki peran penting dalam mengatasi konflik hukum (conflict of laws) yang berpotensi terjadi akibat adanya perbedaan sistem hukum yang berlaku di negara para pihak.¹⁵ Setiap negara memiliki aturan kontraktual yang berbeda—baik terkait syarat sahnya kontrak, mekanisme pelaksanaan, maupun konsekuensi wanprestasi.¹⁶ Sehingga, tanpa adanya klausula ini, sengketa antar pihak dapat menghadapi ketidakjelasan mengenai hukum mana yang harus diterapkan, yang pada akhirnya dapat memperpanjang proses penyelesaian sengketa dan meningkatkan biaya transaksi.

Selain memberikan kepastian hukum, klausula choice of law juga memperjelas prediktabilitas (predictability) bagi para pihak.¹⁷ Mereka dapat merencanakan strategi komersial dan manajemen risiko dengan mengetahui sejak awal bahwa hubungan hukum mereka akan tunduk pada sistem hukum tertentu yang dianggap netral, familiar, atau menguntungkan. Banyak pelaku usaha memilih hukum negara tertentu seperti Inggris, Singapura, atau New York karena dianggap memiliki sistem hukum komersial yang stabil, konsisten, dan pro-perdagangan.

Namun demikian, dalam hukum internasional publik maupun privat, choice of law tidak bersifat absolut. Kebebasan para pihak tetap dibatasi oleh beberapa prinsip, antara lain Ketertiban umum (public policy/ordre public)—pengadilan suatu negara tetap dapat menolak penerapan hukum asing yang bertentangan dengan prinsip fundamental negaranya, Penerapan hukum yang bersifat imperatif (mandatory rules)—beberapa ketentuan tetap berlaku meskipun para pihak telah menyepakati hukum lain, seperti hukum perlindungan konsumen, persaingan

¹⁵ Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis Di ASEAN: Pengaruh Sistem Hukum Common Law Dan Civil Law* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

¹⁶ Aura Khairrun Nissa et al., "ASPEK HUKUM PERIKATAN DALAM KONTRAK INTERNASIONAL : PERBANDINGAN ANTARA HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL," *Letterlijk : Jurnal Hukum Perdata* 1, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.xx>.

¹⁷ Dhaniswara K Harjono and Hulman Panjaitan, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN CHOICE OF LAW DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI MARINE CARGO DI INDONESIA," *Syntax Idea* 6, no. 7 (2024): 3277–93.

usaha, atau aturan perdagangan tertentu, Ketentuan hukum yang tidak dapat dikesampingkan (overriding mandatory provisions)—misalnya aturan ekspor-impor, sanksi internasional, atau regulasi keselamatan.¹⁸ Dengan kata lain, klausula choice of law memang memberikan kebebasan luas, tetapi kebebasan tersebut tetap berada dalam batas kerangka hukum nasional dan internasional yang menegakkan ketertiban umum serta stabilitas sistem hukum.

Secara keseluruhan, kedudukan klausula choice of law dalam kontrak perdagangan internasional tidak hanya bersifat teknis sebagai bagian dari struktur perjanjian, tetapi memiliki implikasi yuridis yang signifikan. Klausula ini menjadi mekanisme untuk mencegah konflik hukum, menjaga kepastian hukum, menjamin prediktabilitas bisnis, sekaligus sebagai bentuk harmonisasi hukum dalam transaksi komersial lintas negara. Dalam perspektif Hukum Internasional, hal ini menegaskan pentingnya pendekatan integratif antara prinsip party autonomy, doktrin conflict of laws, dan perlindungan terhadap kepentingan nasional masing-masing negara.

B. Penerapan Klausula Choice of Law Memengaruhi Kepastian Hukum dan Penyelesaian Sengketa dalam Perdagangan Lintas Negara

Penerapan klausula choice of law dalam kontrak perdagangan lintas negara memegang peranan esensial bagi terciptanya kepastian hukum serta efektivitas penyelesaian sengketa antara para pihak.¹⁹ Dalam transaksi internasional yang melibatkan pihak dari yurisdiksi berbeda, keberadaan unsur asing dalam hubungan kontraktual secara otomatis membuka kemungkinan berlakunya lebih dari satu sistem hukum.²⁰ Perbedaan hukum antarnegara ini dapat meliputi konsep fundamental kontrak, batasan tanggung jawab, cara pembuktian, hingga mekanisme pelaksanaan putusan. Tanpa klausula choice of law, potensi konflik hukum menjadi lebih tinggi, dan sengketa mudah berlarut-larut karena setiap pihak akan berupaya mengedepankan sistem hukumnya sendiri sebagai dasar penyelesaian.²¹

Dalam konteks kepastian hukum, klausula choice of law memberikan fondasi yang memungkinkan para pihak mengetahui secara lebih pasti norma hukum mana yang akan

¹⁸ Sri Wahyuni, "Konsep Ketertiban Umum dalam Hukum Perdata Internasional: Perbandingan Beberapa Negara Civil Law dan Common Law," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 3, no. 1 (June 2014), <https://doi.org/10.14421/sh.v3i1.1947>.

¹⁹ Dwi Anindya Harimurti et al., "Penerapan Klausula Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.56338/jks.v8i3.7179>.

²⁰ Ali Riza, "Perlindungan Hukum Bagi Eksportir Dalam Pembayaran Transaksi Perdagangan Internasional Melalui Telegraphic Transfer" (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2016).

²¹ Muhamad Ulul Albab Musaffa, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Islam dan Sistem Hukum Indonesia: Studi Komparatif antara Litigasi dan Alternative Dispute Resolution (ADR)," *Az-Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 8, no. 2 (March 2025), <https://doi.org/10.14421/g1674m86>.

mengatur hak dan kewajibannya. Kepastian ini menjadi sangat penting dalam transaksi lintas negara, mengingat perbedaan sistem common law dan civil law sering kali menghasilkan interpretasi kontraktual yang berbeda.²² Misalnya, dalam sistem common law, doktrin consideration merupakan elemen penting dalam validitas kontrak, sedangkan dalam sistem civil law seperti Indonesia, penekanan lebih banyak pada kesepakatan para pihak sebagai unsur utama. Perbedaan-perbedaan mendasar seperti ini dapat menciptakan ketidakpastian apabila para pihak tidak menegaskan hukum mana yang mengatur hubungan mereka.²³

Lebih dari itu, choice of law berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko hukum (legal risk management).²⁴ Dalam konteks perdagangan internasional yang bernilai besar, para pihak memerlukan stabilitas regulasi untuk menilai potensi keuntungan dan kerugian komersial. Jika terjadi sengketa, pemilihan hukum substantif yang telah disepakati memudahkan para pihak memprediksi kemungkinan putusan, menghindari penerapan hukum yang tidak dikenal, serta mencegah munculnya ketidakpastian yang dapat mengganggu kelangsungan bisnis. Dengan kata lain, choice of law berperan sebagai alat preventif untuk menghindari perbedaan interpretasi yang dapat melemahkan efektivitas kontrak.²⁵

Klausula choice of law juga sangat memengaruhi proses penyelesaian sengketa. Sengketa kontrak internasional umumnya dibawa ke forum arbitrase atau pengadilan, tergantung pada klausula choice of forum yang menyertainya. Dengan adanya choice of law, lembaga penyelesaian sengketa dapat langsung menerapkan hukum substantif yang telah disepakati tanpa harus melakukan penelusuran rumit mengenai hukum mana yang paling memiliki hubungan erat dengan kontrak tersebut. Hal ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga mengurangi potensi konflik interpretasi antara forum penyelesaian sengketa dan kehendak awal para pihak.

Efektivitas penyelesaian sengketa dengan adanya choice of law semakin terlihat jelas dalam praktik arbitrase internasional. Arbitrase sebagai forum yang netral sering kali membutuhkan kejelasan mengenai hukum substantif yang diterapkan untuk menghindari penerapan prinsip lex arbitri secara tidak tepat. Selain itu, penetapan choice of law memudahkan pelaksanaan putusan arbitrase di negara lain berdasarkan Konvensi New York 1958.²⁶ Putusan yang

²² Nabilah Z.N et al., "Analisis Fungsi dan Signifikansi Perjanjian Hukum dalam Transaksi Perdagangan Internasional," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 5 (January 2025), <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14738422>.

²³ Shantyabudi Helda, "Mitigasi Risiko Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi Melalui Dewan Sengketa" (Thesis, Universitas Andalas, 2023).

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Moh Widadun Ni'am, Muhammad Azmi Robbani Jakfar, and Lucky Dafira Nugroho, "STRATEGI PERANCANGAN KONTRAK YANG BAIK SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN SENGKETA," *Jurnal Media Akademik* 3, no. 6 (2025), <https://doi.org/10.62281>.

²⁶ Cut Memi, *Arbitrase Komersial Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

berdasarkan hukum yang jelas dan telah disepakati lebih mudah memperoleh pengakuan dan pelaksanaan karena lebih kecil kemungkinannya bertentangan dengan asas ketertiban umum (public policy) maupun aturan imperatif negara tempat eksekusi dilakukan.²⁷

Di sisi lain, penerapan klausula choice of law tidak hanya menguntungkan bagi para pihak tetapi juga memberikan kontribusi terhadap harmonisasi hukum internasional. Ketika para pihak cenderung memilih sistem hukum tertentu yang dianggap stabil, modern, dan responsif terhadap kebutuhan perdagangan global—seperti hukum Inggris, Singapura, Swiss, atau New York—terjadi proses harmonisasi de facto yang mendorong terbentuknya standar hukum internasional untuk transaksi komersial. Hal ini menunjukkan bahwa choice of law bukan sekadar klausula kontraktual, tetapi juga mekanisme evolusi hukum dalam konteks globalisasi ekonomi.

Namun demikian, keberlakuan klausula choice of law tetap berhadapan dengan batasan tertentu. Negara tetap memiliki kewenangan untuk menolak penerapan hukum asing apabila bertentangan dengan ketertiban umum nasional.²⁸ Misalnya, hukum asing yang melegalkan praktik tertentu yang dianggap melanggar moralitas atau kepentingan publik di negara tempat sengketa disidangkan dapat dikesampingkan. Selain itu, aturan hukum imperatif seperti regulasi perdagangan, hukum perlindungan konsumen, ketenagakerjaan, atau standar keselamatan dapat tetap berlaku sekalipun para pihak telah menentukan hukum lain sebagai hukum yang mengatur kontrak. Ini menunjukkan bahwa otonomi para pihak tetap berada dalam kerangka keseimbangan antara kepastian kontraktual dan perlindungan kepentingan publik.

Pengaruh choice of law terhadap penyelesaian sengketa juga terlihat dalam konteks forum shopping. Tanpa penegasan hukum yang berlaku, pihak yang merasa dirugikan dapat mencari pengadilan yang dianggap lebih menguntungkan baginya. Kondisi ini dapat mengakibatkan sengketa yang sama diperiksa di berbagai yurisdiksi, menimbulkan litigasi paralel (parallel proceedings) yang dapat merugikan para pihak. Kehadiran klausula choice of law membantu meminimalkan praktik ini karena para pihak telah terikat pada sistem hukum tertentu, sehingga ruang untuk mencari forum yang menguntungkan menjadi terbatas.

Secara normatif, klausula choice of law juga mempertegas prinsip kebebasan berkontrak dalam ranah hukum internasional. Pengakuan terhadap otonomi para pihak ini mencerminkan perkembangan pemikiran hukum modern yang menempatkan pelaku usaha sebagai subjek yang

²⁷ Dodik Setiawan Nur Heriyanto, "Ketertiban Umum Sebagai Dasar Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Luar Negeri (Studi Putusan Di Negara-Negara Asia)" (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2009).

²⁸ Achmad Rafi Al Khalish et al., "PENERAPAN CHOICE OF LAW DALAM SENGKETA PERJANJIAN PATUNGAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA," *Jurnal Batavia* 1, no. 4 (2024): 189–203, <https://doi.org/10.64578/batavia.v1i4.87>.

memiliki kapasitas untuk menentukan sendiri kerangka normatif hubungan mereka. Dengan memberikan keleluasaan tersebut, hukum internasional privat mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang lebih akomodatif dan efisien. Hal ini sejalan dengan kebutuhan perdagangan global yang menuntut kecepatan, fleksibilitas, dan prediktabilitas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan klausula choice of law memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap struktur dan stabilitas kontrak perdagangan internasional. Klausula ini tidak hanya menciptakan kepastian hukum dan prediktabilitas bagi para pihak, tetapi juga mempercepat proses penyelesaian sengketa, memperkuat kemungkinan eksekusi putusan di berbagai yurisdiksi, serta berperan dalam harmonisasi prinsip-prinsip hukum komersial internasional. Tanpa choice of law, transaksi lintas negara akan rentan terhadap konflik hukum, ketidakpastian interpretasi kontrak, dan proses penyelesaian sengketa yang panjang serta kompleks.

KESIMPULAN

Klausula choice of law dalam kontrak perdagangan internasional memiliki kedudukan sentral sebagai instrumen yang menjamin kepastian hukum, prediktabilitas, dan efektivitas hubungan kontraktual antar pihak yang berasal dari yurisdiksi berbeda. Dari perspektif Hukum Internasional, keberadaan klausula ini merupakan perwujudan langsung dari asas party autonomy yang memungkinkan para pihak menentukan sendiri hukum substantif yang mengatur hubungan hukum mereka, sehingga mengurangi ketergantungan pada titik taut (connecting factors) yang sering kali bervariasi antar negara. Melalui mekanisme penentuan hukum yang dipilih secara eksplisit, choice of law berfungsi sebagai sarana untuk mencegah konflik hukum yang timbul akibat perbedaan sistem hukum, memperkecil potensi interpretasi yang tidak konsisten, serta memberikan dasar normatif yang stabil bagi para pihak dalam merencanakan strategi komersial. Walaupun Indonesia bukan pihak dari instrumen internasional seperti Rome Convention atau Rome I Regulation, praktik HPI Indonesia tetap mengakui urgensi choice of law dalam menciptakan keterikatan hukum yang jelas dan terukur. Namun demikian, otoritas para pihak dalam memilih hukum tidak bersifat absolut karena tetap dibatasi oleh prinsip ketertiban umum, aturan imperatif, serta ketentuan hukum yang tidak dapat dikesampingkan, sehingga menjaga keselarasan antara kebebasan kontraktual dan kepentingan fundamental negara.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, penerapan klausula choice of law terbukti memiliki signifikansi yang sangat besar, khususnya dalam forum arbitrase internasional yang menuntut penerapan hukum substantif yang jelas untuk menghindari konflik antara lex arbitri dan kehendak para pihak. Keberadaan klausula ini mempercepat proses penyelesaian sengketa,

mengurangi potensi forum shopping, meminimalkan litigasi paralel, serta mempermudah pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase di berbagai negara sesuai Konvensi New York 1958 karena putusan tersebut didasarkan pada hukum yang telah disepakati sejak awal. Di sisi lain, choice of law juga berperan dalam harmonisasi hukum internasional karena kecenderungan pelaku usaha memilih sistem hukum tertentu yang stabil dan pro-perdagangan secara perlahan menciptakan standar komersial global yang seragam. Dengan demikian, secara keseluruhan, choice of law bukan hanya klausula teknis dalam kontrak, tetapi merupakan struktur normatif yang mendukung kelancaran perdagangan internasional, menjaga stabilitas hubungan hukum lintas negara, dan mendorong terbentuknya tatanan hukum global yang lebih koheren dan responsif terhadap dinamika ekonomi modern. Tanpa klausula ini, kontrak perdagangan internasional akan jauh lebih rentan terhadap ketidakpastian, ketidakharmonisan regulasi, serta sengketa yang kompleks dan berkepanjangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Belssing, Marc. "Mandatory Rules of Law versus Party Autonomy in International Arbitration." *International Arbitration* 14, no. 23 (1997).
- Giddens, Anthony. *The Consequences of Modernity*. Stanford: Stanford University Press, 1990.
- Grusic, Ugljesa. *Cheshire, North & Fawcett Private International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2017.
- Harimurti, Dwi Anindya, Darmawan Tri Budi Utomo, Mieke Anggraeni Dewi, Aniek Tyaswati, and Wiji Lestari. "Penerapan Klausula Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.56338/jks.v8i3.7179>.
- Harjono, Dhaniswara K, and Hulman Panjaitan. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN CHOICE OF LAW DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI MARINE CARGO DI INDONESIA." *Syntax Idea* 6, no. 7 (2024): 3277-93.
- Helda, Shantyabudi. "Mitigasi Risiko Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi Melalui Dewan Sengketa." Thesis, Universitas Andalas, 2023.
- Herdianti, Habibah Pramelia, Magnolia Nasywa Ali, Putri Ayu Ramadhani, Vania Frederica, and Yenny Febrianty. "PENERAPAN PRINSIP HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA FREEPORT DAN NEGARA." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 3199-210. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i4.1464>.
- Heriyanto, Dodik Setiawan Nur. "Ketertiban Umum Sebagai Dasar Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Luar Negeri (Studi Putusan Di Negara-Negara Asia)." Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2009.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Kontrak Bisnis Di ASEAN: Pengaruh Sistem Hukum Common Law Dan Civil Law*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Khalish, Achmad Rafi Al, Rousseau Jordan Angelo Napitu, Estri Dewangga, Cadipa Jati, and Safarah Yardha. "PENERAPAN CHOICE OF LAW DALAM SENGKETA PERJANJIAN PATUNGAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *Jurnal Batavia* 1, no. 4 (2024): 189-203. <https://doi.org/10.64578/batavia.v1i4.87>.
- Memi, Cut. *Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Musaffa, Muhamad Ulul Albab. "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Islam dan Sistem Hukum Indonesia: Studi Komparatif antara Litigasi dan Alternative Dispute Resolution (ADR)." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 8, no. 2 (March 2025). <https://doi.org/10.14421/g1674m86>.

- Ni'am, Moh Widadun, Muhammad Azmi Robbani Jakfar, and Lucky Dafira Nugroho. "STRATEGI PERANCANGAN KONTRAK YANG BAIK SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN SENGKETA." *Jurnal Media Akademik* 3, no. 6 (2025). <https://doi.org/10.62281>.
- Nissa, Aura Khairrun, Evan Azel Sutjipto, Indi Zahratul Ihsani, and Dikha Anugrah. "ASPEK HUKUM PERIKATAN DALAM KONTRAK INTERNASIONAL : PERBANDINGAN ANTARA HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL." *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata* 1, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.xx>.
- Pelawi, Mesikel, Komang Febrinayanti Dantes, and I Gusti Ayu Apsari Hadi. "PENDEKATAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL: MENGOPTIMALKAN CHOICE OF LAW DALAM RESOLUSI SENGKETA." *Jurnal Locus Delicti* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.23887/jld.v4i2.5584>.
- Penasthika, Priskila Pratita. "AWAL MULA IDE PILIHAN HUKUM: SEBUAH NARASI SAMPAI ABAD KE-19 (The Genesis of Choice of Law: A Narrative up to the 19th Century)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (March 2020): 894. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2347>.
- Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*. Netherlands: The Hague Conference on Private International Law Permanent Bureau, n.d.
- Riza, Ali. "Perlindungan Hukum Bagi Eksportir Dalam Pembayaran Transaksi Perdagangan Internasional Melalui Telegraphic Transfer." Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Rühl, Giesela. "Party Autonomy in the Private International Law of Contracts: Transatlantic Convergence and Economic Efficiency." *CLPE Research Paper* 4 (2007).
- Scholte, Jan Aart. *Globalization : A Critical Introduction*. Palgrave Macmillan, 2005.
- Subekti, Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Symeonides, Symeon C. *Choice of Law : The Oxford Commentaries on American Law*. Oxford: Oxford University Press, 2016.
- Wahyuni, Sri. "Konsep Ketertiban Umum dalam Hukum Perdata Internasional: Perbandingan Beberapa Negara Civil Law dan Common Law." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 3, no. 1 (June 2014). <https://doi.org/10.14421/sh.v3i1.1947>.
- Z.N, Nabilah, Haq R.A., Sihotang T.C, Stephanie Stephanie, and Khairunnisa A. "Analisis Fungsi dan Signifikansi Perjanjian Hukum dalam Transaksi Perdagangan Internasional." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 5 (January 2025). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14738422>.